



BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MALAKA
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 06/2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
5. Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
8. Daerah adalah Kabupaten Malaka.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
10. Bupati adalah Bupati Malaka.



BAB II
PENJABARAN APBD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp910.953.116.102,65 (sembilan ratus sepuluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu seratus dua rupiah enam lima sen)
- (2) APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah;
 - c. Surplus/(defisit);
 - d. Pembiayaan Daerah; dan
 - e. Pembiayaan netto.

Bagian Kedua
Pendapatan Daerah


Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp875.217.253.467,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah).
- (2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Paragraf 2
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp62.524.388.504,00 (enam puluh dua miliar lima ratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus empat rupiah).
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 


- a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (3) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp22.521.410.527,00 (dua puluh dua miliar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).
 - (4) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp32.184.599.070,00 (tiga puluh dua miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh rupiah).
 - (5) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
 - (6) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp2.318.378.907,00 (dua miliar tiga ratus delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh rupiah).

Paragraf 3
Pendapatan Transfer

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp803.192.864.963,00 (delapan ratus tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (3) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp782.795.160.000,00 (tujuh ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp20.397.704.963,00 (dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Paragraf 4
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 6 

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah).

Bagian Ketiga
Belanja Daerah


Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp905.953.116.102,65 (sembilan ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus enam belas ribu seratus dua rupiah enam lima sen).
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

Paragraf 2
Belanja Operasi

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp686.505.636.600,85 (enam ratus delapan puluh enam miliar lima ratus lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah delapan lima sen).
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp393.575.926.856,85 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah delapan lima sen).
 - (4) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp263.395.970.081,00 (dua ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.768.739.663,00 (dua puluh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).
 - (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.765.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah).

Paragraf 3
Belanja Modal

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp66.407.887.641,80 (enam puluh enam miliar empat ratus tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh satu rupiah delapan puluh sen).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal asset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (3) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.477.361.462,80 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah delapan nol sen).
- (5) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp11.861.688.054,00 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh empat rupiah).

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp41.936.838.125,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp1.432.000.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol).

Paragraf 4
Belanja Tidak Terduga

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Paragraf 5
Belanja Transfer

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp148.039.591.860,00 (seratus empat puluh delapan miliar tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah).
- (2) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.470.600.960,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp145.568.990.900,00 (seratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Bagian Keempat
Surplus/(Defisit)

Pasal 12

- (1) Surplus/(defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan selisih antara jumlah pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan jumlah belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah defisit sebesar minus (Rp30.735.862.635,65) (tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen).

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp30.735.862.635,65 (tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen).
- (2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran Pembiayaan.

Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp35.735.862.635,65 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen).
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp35.735.862.635,65 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).


Paragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (7) Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

Bagian Keenam
Pembiayaan Netto

Pasal 16

- (1) Pembiayaan netto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dengan pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). 

- (2) Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembiayaan netto sebesar Rp30.735.862.635,65 (tiga puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah enam lima sen).

Bagian Ketujuh
Uraian Penjabaran APBD

Pasal 17

Uraian mengenai Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 meliputi:

- a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- f. rekapitulasi untuk pemenuhan SPM tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- g. sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancamgam Peraturan Daerah tentang APBD tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas propinsi dengan program prioritas Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

BAB III
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI MALAKA,



STEFANUS BRIA SERAN

Diundangkan di Betun,
pada tanggal ... 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALAKA,

FERDINAND UN MUTI

BERITADAERAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 32 X